



Seri Analisis

# Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Tindak Pidana Korporasi dalam RUU KUHP 2022

Catatan terhadap Draf RUU KUHP 9 November 2022

SERI ANALISIS

## **Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Tindak Pidana Korporasi dalam RUU KUHP 2022**

### **Catatan terhadap Draf RUU KUHP 9 November 2022**

**Penanggung Jawab:**

Raynaldo G. Sembiring

**Penulis**

Marsya M. Handayani

M. Hida Lazuardi

**Penata Letak**

Umanitya Fitri Hanryana

**Sumber Gambar**

Canva dan Shutter Stock

**Diterbitkan oleh:**

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, Indonesia

Phone: (62-21) 7262740, 7233390 | Fax: (62-21) 7269331

www.icel.or.id | [info@icel.or.id](mailto:info@icel.or.id)

Cetakan Kedua, November 2022

## Pendahuluan

Pada 9 November 2022, pemerintah kembali menyerahkan dokumen berjudul Matriks Penyempurnaan RUU KUHP berdasarkan Hasil Dialog Publik 2022 kepada DPR. Poin 5 dan 6 dokumen tersebut menyatakan menghapus tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 344 dan 345 RKUHP) dan mengaturnya pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009. Namun, draf RKUHP tertanggal 9 November 2022 masih mengatur tindak pidana lingkungan hidup pada Pasal 342 dan Pasal 343.

Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP mengandung permasalahan dan pengaturannya mengalami kemunduran dari perbaikan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009), dan kembali pada pengaturan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 23 Tahun 1997) yang bermasalah. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan hukum pidana lingkungan.

Dengan berbagai catatan terkait rumusan tindak pidana lingkungan hidup ini, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merekomendasikan untuk mengeluarkan tindak pidana lingkungan dari RKUHP. Selain itu, ICEL juga menilai bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korporasi dalam RKUHP perlu untuk ditinjau ulang. Melalui kesempatan ini, ICEL juga menyampaikan catatan-catatan untuk perbaikan RKUHP sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Kodifikasi terbuka yang dimaksud perumus RKUHP adalah mengkodifikasi tindak pidana utama dari beberapa undang-undang ke dalam RKUHP.

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, <<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/371>>, diakses tanggal 6 Agustus 2022.

## Perbandingan RKUHP dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

RKUHP	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Keterangan
<p><b>Pasal 342</b></p> <p>(1) <b>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan</b></p>	<p><b>Pasal 98</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar</p>	<p>Rumusan tindak pidana lingkungan dalam RKUHP berbeda dengan tindak pidana lingkungan utama yang diatur dalam pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Perbedaannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya unsur melawan hukum</li> <li>2. Hilangnya unsur dengan sengaja</li> <li>3. Redundansi penyebutan tindakan dan penjabaran unsur</li> <li>4. Penggunaan unsur 'dan' pada baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan</li> <li>5. Penggunaan unsur kriteria baku mutu lingkungan</li> <li>6. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus</li> <li>7. Sanksi pidana yang lebih rendah</li> </ol>

<p><b>perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</b></p>	<p>rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>8. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan ‘atau’</p>
<p><b>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.</b></p>	<p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>	<p>Perbedaan rumusan RKUHP dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya mengakibatkan luka berat</li> <li>2. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus</li> <li>3. Sanksi pidana yang lebih rendah</li> <li>4. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan ‘atau’</li> </ol>

<p><b>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.</b></p>	<p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>Perbedaan rumusan RKUHP dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus</li> <li>2. Sanksi pidana yang lebih rendah</li> <li>3. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan 'atau'</li> </ol>
<p><b>Pasal 343</b></p> <p><b>(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku</b></p>	<p><b>Pasal 99</b></p> <p><b>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,</b></p>	<p>Rumusan tindak pidana lingkungan dalam RKUHP berbeda dengan tindak pidana lingkungan utama yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Perbedaannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redundansi penyebutan tindakan dan penjabaran unsur</li> </ol>

**mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.**

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Penggunaan unsur 'dan' pada baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan
3. Penggunaan unsur kriteria baku mutu lingkungan
4. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus
5. Sanksi pidana yang lebih rendah
6. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan 'atau'

**(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau**

**(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit**

Perbedaan rumusan RKUHP dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Hanya mengakibatkan luka berat
2. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus
3. Sanksi pidana yang lebih rendah
4. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan 'atau'

<p><b>pidana denda paling banyak kategori IV.</b></p>	<p>Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	
<p><b>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</b></p>	<p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>	<p>Perbedaan rumusan RKUHP dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada pengaturan sanksi minimal khusus</li> <li>2. Sanksi pidana yang lebih rendah</li> <li>3. Perumusan sanksi pidana secara alternatif menggunakan ‘atau’</li> </ol>





# Catatan Ketentuan Pidana Lingkungan Hidup



## 1. Adanya Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan berpotensi menghambat penegakan hukum lingkungan dan perlu dihapuskan. Unsur tersebut sebenarnya telah dihapuskan dalam pengaturan pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009, setelah sebelumnya dimuat dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

Dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 unsur melawan hukum seringkali diartikan sebagai sebatas melawan hukum formil, dalam hal ini pembuktian ditekankan dengan ada tidaknya suatu izin semata. Sehingga, penegakan hukum lingkungan menjadi terhambat karena ada anggapan bahwa jika telah memiliki izin maka tidak mungkin terjadi pencemaran dan/atau kerusakan, atau keberadaan izin dianggap menjustifikasi pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi.

Anggapan tersebut muncul karena dalam hukum pidana, pencantuman unsur melawan hukum secara eksplisit dalam rumusan pasal memiliki dua makna. Unsur tersebut harus dibuktikan dan ada subjek hukum yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut tanpa melawan hukum. Dalam konteks hukum lingkungan tidak ada seorangpun yang berhak untuk melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini bahkan merupakan larangan yang dapat dipidana.<sup>3</sup>

Permasalahan keberadaan unsur melawan hukum tergambar kasus pencemaran Teluk Buyat dengan terdakwa PT Newmont Minahasa Raya. Dalam kasus tersebut, terdakwa bebas dari tindak pidana pencemaran karena dianggap telah memiliki izin.<sup>4</sup> Apabila berkaca dari negara lain, unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan pun telah banyak dihapuskan di beberapa negara dalam ketentuan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu New South Wales,<sup>5</sup> Australia

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 tahun 2009, Ps 69 ayat (1) huruf a jo Ps 98.

<sup>4</sup> Indonesia, Pengadilan Negeri Manado, Putusan No. 284/Pid.B/2005/PN.MDO.

<sup>5</sup> Contohnya: New South Wales, *Protection of the Environment Operations Act 1997*, Sec. 115.

Federal,<sup>6</sup> dan Singapura.<sup>7</sup> Sehingga, perumusan tersebut perlu dihapuskan dari tindak pidana lingkungan.

## 2. Hilangnya Unsur dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan, hilangnya unsur ini mengindikasikan bahwa tindak pidana dapat terjadi meskipun tidak ada kesalahan sekalipun/*strict liability offence*. *Strict liability offence* ini biasanya berupa tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tidak perlu lagi melihat apakah ada kesalahan di dalamnya. Sehingga, pidana pada *strict liability offence* biasanya diancam dengan ancaman pidana yang ringan. Tindak pidana lingkungan hidup tentunya bukan tindak pidana ringan melainkan tindak pidana serius karena dapat menyebabkan dampak kerusakan yang masif.

Namun, pengaturan pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 huruf a RKUHP yang mengatur mengenai unsur kesalahan memiliki pertentangan. Pasal 36 ayat (2) RKUHP berbunyi “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Hal ini berarti setiap tindak pidana dianggap memiliki unsur kesengajaan walaupun tidak tertulis dalam rumusan pasal. Sementara, pasal 37 huruf a berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.” Hal ini berarti menegaskan adanya *strict liability offence* yang dapat memidana seseorang tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan. Pasal ini sepertinya ditujukan untuk tindak pidana yang diatur di luar RKUHP, namun ketentuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas. Sehingga, pasal ini dapat berlaku pula untuk RKUHP dan menjadi bertentangan dengan pasal 36 ayat (2) RKUHP. Dengan demikian, tindak pidana lingkungan hidup (pasal 344 RKUHP) tetap tidak memiliki unsur kesengajaan. Sebaiknya, pengaturan pada Buku 1 perlu disepakati

---

<sup>6</sup> Contohnya: Australia, *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*, Sec. 24E.

<sup>7</sup> Contohnya: Singapore, *Transboundary Haze Pollution Act 2014*, Sec. 5 (2).

terlebih dahulu sebelum merumuskan tindak pidana pada Buku II RKUHP agar pembacaan terhadap ketentuan pidana menjadi jelas sesuai dengan asas *lex scripta* dan *lex certa*.

### 3. Redundansi Penyebutan Tindakan (Kualifikasi Delik) dan Penjabaran Unsur

Ketentuan pidana lingkungan dalam RKUHP memuat redundansi yang membuat semakin banyaknya unsur tindak pidana, sehingga mempersulit jaksa dalam proses pembuktian. Pasal 344 dan 345 RKUHP menyebutkan kualifikasi delik dan penjabaran unsur secara bersamaan, yaitu ‘pencemaran atau perusakan lingkungan hidup’ sebagai kualifikasi delik dan ‘melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup’ sebagai penjabaran unsur.

Pencemaran lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan tindakan yang menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan hidup. Sementara perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menyebabkan terlampauinya baku kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ‘pencemaran lingkungan hidup’ memiliki definisi ‘masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan’<sup>8</sup> dan ‘perusakan lingkungan hidup’ memiliki definisi ‘tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.’<sup>9</sup> Ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang hanya menggunakan penjabaran unsur saja mempermudah pembuktian, sementara perubahan dalam RKUHP hanya akan menambah unsur yang tidak diperlukan dan mempersulit proses pembuktian.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Ps 1 angka 14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Ps 1 angka 16.

#### **4. Penggunaan Unsur ‘dan’ antara Unsur Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan**

Selain redudansi, frasa dalam RKUHP memuat rumusan kumulatif “melebihi baku mutu lingkungan hidup **dan** kriteria baku kerusakan”. Perumusan secara kumulatif antara dua kriteria ini dalam RKUHP akan menyulitkan jaksa dalam membuktikan perkara, karena jaksa harus membuktikan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sekaligus. Padahal, tindak pidana seperti ini sangat jarang terjadi secara bersamaan.

Sebagaimana penjelasan pada poin sebelumnya, pencemaran dan perusakan memiliki kriteria yang berbeda. Pencemaran menggunakan kriteria baku mutu lingkungan dan perusakan lingkungan menggunakan kriteria baku kerusakan. Perumusan ini juga menunjukkan inkonsistensi dalam perumusan pasal tersebut, karena deliknya diatur secara alternatif menggunakan ‘atau’ sedangkan unsur kriterianya diatur secara kumulatif menggunakan ‘dan’.

#### **5. Penggunaan Unsur Kriteria Baku Mutu Lingkungan**

Penggunaan unsur “kriteria baku mutu lingkungan” membuat tidak jelas apakah yang diancam dalam RKUHP adalah pelanggaran terhadap baku mutu ambien, atau baku mutu efluen. Selain itu, pengaturan ini tidak jelas karena tidak ada keterangan apakah harus melanggar seluruh baku mutu atau salah satunya saja.

Kejelasan tersebut sangat penting dalam hal penegakan hukum pidana lingkungan, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 membedakan pelanggaran pelampauan baku mutu ambien dan efluen. Selain itu, dampak yang dialami oleh lingkungan dan masyarakat antara tindakan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu ambien dan efluen juga berbeda.

Baku mutu lingkungan merupakan ‘ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.’<sup>10</sup> Secara garis besar baku mutu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Ps 1 angka 13.

baku mutu ambien, baku mutu efluen, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan teknologi.<sup>11</sup> Baku mutu air mencakup: baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku mutu udara ambien. Sementara, baku mutu efluen mencakup: baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan.<sup>12</sup>

Sederhananya, tindak pidana pelanggaran baku mutu efluen adalah ketika emisi, kebisingan, atau limbah yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha melampaui standar efluen. Air limbah atau emisi yang dikeluarkan mungkin saja lebih buruk dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau perizinan di bidang lingkungan hidup, tetapi belum tentu membuat kualitas lingkungan hidup menjadi tidak layak. Pelanggaran atas baku mutu efluen diatur Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara bertingkat dengan mengedepankan sanksi administratif terlebih dahulu (*ultimum remedium*).

Namun, tindak pidana pelanggaran baku mutu ambien merupakan pencemaran yang membuat kualitas lingkungan hidup menjadi tidak layak, tidak sehat, atau bahkan berbahaya. Ketentuan mengenai pelanggaran baku mutu ambien diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang berlaku asas *primum remedium*, dan ancamannya pidananya jauh lebih tinggi. Ketentuan tersebut juga dapat diperberat apabila menyebabkan luka, membahayakan manusia, luka berat, atau kematian. Serta diancam dengan ancaman pidana minimal khusus, karena dianggap telah mengakibatkan bahaya yang nyata.

Tidak disebutkannya jenis baku mutu spesifik yang dilanggar dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP akan membingungkan jaksa dalam pembuktian, manakah baku mutu yang dilanggar (apakah baku mutu efluen, atau apakah baku mutu ambien) atau apakah semua baku mutu harus dibuktikan dilanggar. Dengan kata lain, terdapat ketidakjelasan apakah yang dimaksud dalam pasal yang termuat dalam RKUHP merupakan ancaman pidana terhadap pelanggaran baku mutu ambien atau efluen. Rumusan dalam RKHUP seakan-akan berupaya menggabungkan dua tindak pidana yang berbeda, dengan derajat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps 20 ayat (2).

<sup>12</sup> *Ibid.*

dampak yang berbeda, serta prosedur penegakan hukum yang berbeda menjadi satu pasal yang tidak jelas.

## 6. Tidak Ada Pengaturan Sanksi Minimal Khusus

Ketentuan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP hanya mengatur sanksi pidana maksimal dan tidak ada ketentuan sanksi minimal khusus. Hal ini dapat memicu disparitas dalam pemidanaan, karena rentang ancaman sanksi minimal sangat jauh dengan sanksi maksimal. Sanksi pidana penjara minimal adalah 1 hari,<sup>13</sup> pidana denda minimal bagi orang adalah Rp50.000,00,<sup>14</sup> dan pidana denda minimal bagi korporasi hanya sebesar Rp 200.000.000,00<sup>15</sup> dalam RKUHP. Sementara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur ancaman sanksi pidana secara minimal khusus yaitu penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

## 7. Sanksi Pidana yang Lebih Rendah

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam RKUHP pun lebih rendah jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pidana denda secara umum diatur menggunakan kategori sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

---

<sup>13</sup> Indonesia, RKUHP 9 November 2022, Ps 68 ayat (2).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Ps 78 ayat (2).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps 121.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps 79 ayat (1).

- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kategori denda di atas menunjukkan kesenjangan mulai dari kategori VI-VIII. Sehingga, ancaman pidana seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sulit untuk diterapkan, karena memiliki rentang yang tidak sesuai dan cenderung lebih rendah. Padahal tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana serius karena dapat menimbulkan bahaya yang masif. Sehingga, patut dihukum dengan ancaman hukuman yang berat.

#### **8. Perumusan Sanksi Pidana Secara Alternatif Menggunakan 'atau'**

Perumusan sanksi pidana secara alternatif 'atau' antara pidana badan dan pidana denda mungkin dimaksudkan untuk membedakan subjek tindak pidana orang dan korporasi. Namun, perumusan seperti ini berpotensi tidak memberikan efek jera terutama pada pelaku fungsional dari tindak pidana korporasi. Ancaman secara kumulatif-alternatif menggunakan 'dan/atau' dapat memberikan efek jera yang lebih berat kepada pelaku fungsional dan mendorong perubahan perilaku pada korporasi. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi akan dibahas dalam bab berikutnya.

#### **9. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sebagai Tindak Pidana Khusus**

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup tetap akan menemui kendala, walaupun pengaturannya disamakan dengan pengaturan Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini karena tindak pidana lingkungan hidup utama (Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009) merupakan tindak pidana di luar KUHP yang memerlukan pengaturan teknis untuk ditegakan, yaitu baku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut)<sup>17</sup> dan kriteria baku kerusakan (kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa, terumbu karang, kebakaran hutan dan lahan, mangrove, padang lamun, gambut, karst, dan ekosistem lainnya).<sup>18</sup> Jika

---

<sup>17</sup>Indonesia, UU 32/2009, Ps 98 ayat (1).


<sup>18</sup>Indonesia, UU 32/2009, Ps 21 ayat (3).



RKUHP akan menyamakan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup utama maka RKUHP juga perlu mengatur ketentuan-ketentuan teknis tersebut, yang kecil kemungkinannya RKUHP akan mengatur hal-hal teknis tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya tindak pidana lingkungan hidup tetap diatur di luar RKUHP.



# Catatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi



## 1. Definisi Tindak Pidana Korporasi Terbatas pada Atribusi Kesalahan Agen Korporasi

Definisi pertanggungjawaban korporasi pada Pasal 46 berpotensi membatasi bahwa korporasi hanya dapat bertanggung jawab secara pidana jika ada kesalahan pidana pada orang yang bertindak dalam lingkup korporasi saja. Hal ini karena Pasal 46 RKUHP<sup>19</sup> secara tegas mendefinisikan tindak pidana korporasi dengan menggunakan dua teori atribusi kesalahan korporasi, yaitu teori identifikasi<sup>20</sup> dan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)<sup>21</sup>. Dengan kata lain, korporasi tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau tidak mungkin memiliki kesalahan, teori ini biasa dikenal dengan teori organisasi. Dalam teori organisasi, pertanggungjawaban pidana korporasi muncul atas kesalahan entitas korporasi itu sendiri, yakni dari kebijakan yang mengotorisasi tindakan ilegal, kultur ilegal dari korporasi, kegagalan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan ketiadaan tindakan kolektif dan reaktif akibat tindak pidana.<sup>22</sup> Teori ini perlu diakui juga dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di RKUHP.

Opsi lain yang dapat diambil perumus adalah dengan tidak mendefinisikan tindak pidana korporasi. Pilihan kedua ini dianut oleh KUHP Belanda yang tidak menyebutkan teori pemidanaan korporasi yang dianut dalam Pasal 51 KUHP Belanda, tetapi menyebutkan siapa saja yang dapat dipidana yaitu orang dan/atau korporasi. Dalam hal ini, Jaksa memiliki kebebasan untuk memilih teori

---

<sup>19</sup> Pasal 46 berbunyi "Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama."

<sup>20</sup> Teori identifikasi diadopsi dalam frasa "Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi" Pasal 46 RKUHP

<sup>21</sup> Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) diadopsi dalam frasa "orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi" Pasal 46 RKUHP.

<sup>22</sup> Christina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington University Global Studies Law Review, Vol. 4, No. 3 (2005), Hlm 558.

atribusi kesalahan korporasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

## **2. Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menyulitkan Pembuktian Kesalahan Korporasi**

Pasal 48 RKUHP<sup>23</sup> menyulitkan pembuktian karena tidak hanya membatasi pertanggungjawaban korporasi sebatas pada tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup anggaran dasar tetapi juga mensyaratkan penerimaan tindak pidana sebagai kebijakan korporasi. Pertama, walaupun anggaran dasar memungkinkan untuk memuat ketentuan kegiatan usaha yang sangat banyak di luar kegiatan usaha inti, terjadinya tindak pidana di luar lingkup anggaran dasar masih memungkinkan. Seharusnya, pasal 48 tidak membatasi ruang lingkup pidana korporasi sebatas pada apa yang tertulis dalam anggaran dasar saja.

Kedua, penerimaan tindak pidana sebagai kebijakan korporasi hampir tidak mungkin ditemukan dalam kebijakan tertulis korporasi. Hal ini terkait dengan atribusi kesalahan korporasi dalam teori organisasi yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Teori ini mensyaratkan kesalahan korporasi ditemukan dalam empat hal, yaitu: kebijakan korporasi, kultur korporasi, kegagalan pencegahan tindak pidana, dan ketiadaan tindakan reaktif untuk mengoreksi/meminimalisasi dampak dari tindak pidana.<sup>24</sup> Kebijakan korporasi dapat berarti adanya kebijakan yang sengaja melanggar hukum atau yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum, termasuk ketiadaan kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>25</sup> Sementara, kultur korporasi berarti adanya kebiasaan

---

<sup>23</sup> Pasal 48 RKUHP berbunyi:

"Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi."

<sup>24</sup> Christina de Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, No. 3 (2005), Hlm 558.

<sup>25</sup> *Ibid.*

menyetujui pelanggaran hukum baik dalam tindakan aktif maupun pasif.<sup>26</sup> Kegagalan pencegahan ditemukan ketika korporasi gagal melakukan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya tindak pidana.<sup>27</sup> Terakhir, ketiadaan tindakan reaktif untuk mengoreksi tindak pidana yang terjadi merupakan kesalahan dari korporasi karena tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk merespon tindak pidana yang terjadi.<sup>28</sup> Oleh karena itu, keempat elemen kesalahan korporasi harus dirumuskan dalam RKUHP agar memudahkan dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di samping itu, penjelasan pasal 48 RKUHP bermasalah karena membebankan pertanggungjawaban korporasi kepada pengurus. Hal ini bertentangan dengan asas individualisasi pemidanaan.

### **3. Potensi Kriminalisasi dari Pertanggungjawaban Pengganti Individual (*Individual Vicarious Liability*)**

Perlu ada pembatasan tegas mengenai penerapan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) hanya untuk korporasi. Pasal 37 huruf b berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Penjelasan pasal 37 huruf b ini menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Biasanya teori ini digunakan dalam hal menarik pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, ketentuan ini tidak menegaskan apakah ketentuan ini hanya digunakan pada korporasi ataukah dapat digunakan pada orang. Contoh yang diberikan dalam penjelasan pasal ini pun menggambarkan adanya pertanggungjawaban pengganti individu “Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.” Hal ini tentunya tidak hanya bertentangan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 559

<sup>28</sup> *Ibid.*

dengan asas individualisasi pemidanaan tetapi juga berpotensi untuk mengkriminalisasi orang lain hanya karena jabatannya, bukan karena kesalahannya. Oleh karena itu, ketentuan ini harus ditegaskan hanya berlaku untuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

#### **4. Ketiadaan Ketentuan Khusus Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi**

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi idealnya mengatur mengenai pertanggungjawaban orang (*naturlijk person*) dalam tindak pidana korporasi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan konsistensi penghukuman pada pihak yang tepat. Sayangnya, RKUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi secara khusus. RKUHP hanya memiliki satu pasal yang mengatur bahwa pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat dapat bertanggungjawab (Pasal 49 RKUHP). Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur dalam keadaan apa pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat dapat bertanggungjawab.

Salah satu contoh pengaturan terhadap pertanggungjawaban pengurus korporasi yang menegaskan kapan pengurus bertanggung jawab, dapat dilihat dalam Protection of the Environment Operations Act 1997 No. 156 New South Wales (POEO Act). POEO Act memiliki beberapa pasal mengenai pertanggungjawaban direktur (*Liability of directors etc for offences by corporation*) yakni terkait tindak pidana yang menarik pertanggungjawaban eksekutif khusus (*offences attracting special executive liability*) dan tindak pidana yang menarik pertanggungjawaban eksekutif umum (*offences attracting executive liability generally*).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> New South Wales, *Protection of The Environment Operations Act*, Act No.156 Year 1997, Art 169A-169B.

Apabila tindak pidana yang menarik pertanggungjawaban eksekutif khusus, maka manajemen yang berwenang harus dituntut dengan pasal yang sama, kecuali manajemen tersebut dapat membuktikan bahwa:<sup>30</sup>

1. Orang tersebut tidak berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yang melanggar pasal; atau
2. Orang tersebut, dalam keadaan, telah melaksanakan seluruh tindakan kehati-hatian yang dapat mencegah pelanggaran terjadi.

Eksekutif tersebut dapat dituntut terlepas apakah korporasi telah dituntut atau terbukti bersalah atas tindak pidana yang dimaksud.<sup>31</sup> Penuntutan terhadap eksekutif juga tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.<sup>32</sup>

Sementara, tindak pidana yang menarik pertanggungjawaban eksekutif umum hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang apabila:

1. Korporasi melakukan tindak pidana korporasi, dan
2. Orang tersebut merupakan:
  - i. Direktur korporasi, atau
  - ii. Merupakan orang yang terlibat dalam manajemen perusahaan dan dalam keadaan dapat mempengaruhi tindakan perusahaan mengenai tindak pidana korporasi yang menarik pertanggungjawaban eksekutif umum.
3. Orang tersebut:
  - iii. Mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindak pidana yang menarik pertanggungjawaban eksekutif umum akan atau sedang dilaksanakan; dan
  - iv. Gagal melakukan langkah-langkah yang cukup untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tindak pidana.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Art 169A.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Art 169A.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Art 169A.

Perbedaan lainnya, adalah bahwa unsur-unsur tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.<sup>33</sup>

## 5. Potensi Permasalahan Pelaksanaan Pidana Tambahan Bagi Korporasi

Beberapa pidana tambahan bagi korporasi berpotensi bermasalah pada saat eksekusi. RKUHP mengatur berbagai macam pidana tambahan bagi korporasi dalam Pasal 120 RKUHP. Beberapa jenis pidana tambahan bagi korporasi yang diatur dalam RKUHP umumnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>

Contohnya, pencabutan izin tertentu, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, dan pembubaran korporasi. Ketiga jenis pidana tambahan ini berkaitan dengan kewenangan eksekutif lain seperti administrasi pemerintahan. Pencabutan izin sebagai sanksi administratif memang dapat dilakukan dengan putusan pengadilan,<sup>35</sup> namun kewenangan mencabut izin berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pengadilan negeri.<sup>36</sup> Jika permasalahan kewenangan ini tidak diatasi, hal ini akan menimbulkan tantangan bagi jaksa untuk menerapkan pidana pencabutan izin karena berada di luar kewenangannya. Oleh karena itu, perlu ada hukum acara untuk melaksanakan pidana tambahan ini atau setidaknya penyesuaian dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa pencabutan izin dapat dilakukan karena putusan pidana atau hukum acara pada PTUN untuk pelaksanaan pidana tambahan bagi korporasi.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Art 169B.

<sup>34</sup> Contohnya pidana tambahan pencabutan izin bagi korporasi, telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Terorisme.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN No.292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Ps. 63 ayat (3).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka (18).



Terlebih, RKUHP mengatur pencabutan izin dan pembekuan kegiatan usaha korporasi paling lama dua tahun.<sup>37</sup> Pencabutan izin di sini menjadi tidak berarti karena memiliki efek yang sama dengan pembekuan. Lebih lanjut, pembekuan kegiatan usaha korporasi memiliki makna yang sama dengan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi. Jika yang dimaksud adalah pembekuan izin, berarti merupakan sanksi administratif yang dilakukan oleh pejabat penerbit izin tersebut. Pada praktiknya berpotensi akan menimbulkan masalah. Oleh karenanya, penyesuaian perundang-undangan diperlukan jika pidana tambahan ini tetap diatur di RKUHP.

Begitu pula dengan pembubaran korporasi, karena bentuk korporasi sangat bervariasi maka pembubarannya pun diatur secara masing-masing dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendiriannya. Menariknya, tidak semua pembubaran korporasi dapat didasarkan dengan putusan pengadilan, melainkan menjadi kewenangan administratif. Sehingga, perubahan hukum mengenai pembubaran berbagai jenis korporasi pun diperlukan.

---

<sup>37</sup> Indonesia, RKUHP, Ps. 120 ayat (2).

## Rekomendasi

Dari uraian di atas, ketentuan tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP memiliki berbagai permasalahan mendasar yang mengancam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka menempatkan penegakan hukum pidana lingkungan sebagai instrumen yang efektif, maka ICEL merekomendasikan kepada DPR dan Pemerintah untuk:

1. Mengeluarkan ketentuan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP.
2. Memperbaiki pengaturan pertanggungjawaban pidana dan korporasi sesuai catatan halaman 17-23 seri analisis ini.



## Indonesian Center for Environmental Law

---

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia 12120

 +62 21 726 2740 +62 21 726 9330


---

 [www.icel.or.id](http://www.icel.or.id) |  [info@icel.or.id](mailto:info@icel.or.id)

---

 @ICEL\_indo

 @icel\_indo

 Indonesian Center  
for Environmental Law